

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Desa sambilawang merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Trangkil kabupaten Pati. Desa Sambilawang ini berada di pesisir kota Pati. Adapun Desa Sambilawang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Asempapan
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Guyangan
- 3) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jetak³³

Desa Sambilawang ini terdiri dari 18 RT dan juga 3 RW dimana dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang berpusat di Kantor Balai Desa Sambilawang. Dalam menjalankan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa staff perangkat desa, yaitu sekretaris desa atau biasa disebut dengan istilah carik, modin atau bayan, ketua RW dan ketua RT, serta perangkat desa lainnya.

Berdasarkan dari data yang peneliti dapat dari data monografi pada tahun 2022, Desa Sambilawang ini dihuni oleh 2.474 jiwa dimana terdiri dari 1.251 yang berjenis kelamin laki-laki, dan 1.020 jiwa yang berjenis kelamin Perempuan. Berdasarkan data diatas, berikut peneliti rinci berdasarkan kategori masing-masing, yaitu berdasarkan usia, Tingkat Pendidikan, serta berdasarkan mata pencaharian;

TABEL 4.1³⁴

Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Orang
0 – 5	208
6 – 9	235
10 – 14	217
15 – 19	347
20 – 24	280
25 - 29	245
30 - 34	320
35 - ke atas	622
JUMLAH	2.474

³³ Sumber data monograf Desa Sambilawang,2022

³⁴ Sumber data monografi Desa Sambilawang,2022

Tabel 4.2³⁵
Jumlah pendudukan berdasarkan tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	ORANG
Perguruan Tinggi	55
SLTA	1555
SLTP	260
SD	65
Tidak Tamat SD	45
Belum Tamat SD	315
Tidak Sekolah	43

Tabel 4.3³⁶
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

PROFESI	ORANG
Petani	1675
Nelayan	15
Buruh Tani	45
Buruh Bangunan	150
Pedagang	350
Jasa Pengangkutan	13
PNS	25

2. Kondisi Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Sambilawang bisa dikatakan sebagai masyarakat yang hidup rukun dan saling berdampingan. Hal ini tercermin dari kebiasaan dan adat masyarakat Desa Sambilawang sehari-hari, yaitu ikut gotong royong dalam pembangunan masjid/musholla, ikut bergotong royong tetangga ketika membangun rumah, mengadakan rombongan untuk menjenguk tetangga yang sakit, ikut melayat dan membantu proses pemakaman ketika ada kematian, dan lain sebagainya.

Pembangunan Desa Sambilawang bisa dikatakan cukup maju. Hal ini bisa dilihat dari bangunan jalan yang jarang adanya jalan berlubang, tertatanya saluran irigasi sehingga ketika musim hujan air bisa mengalir tidak menyebabkan bencana banjir. Kemajuan desa Sambilawang juga bisa dilihat dari bangunan rumah warga desa, dimana hampir semua rumah sudah tertata rapi dan menggunakan batu bata, sekalipun masih

³⁵ Sumber data monografi Desa Sambilawang,2022

³⁶ Sumber data monografi Desa Sambilawang,2022

ada satu dua rumah yang masih belum layak. Usaha pemerintah desa dalam memajukan Desa Sambilawang juga terlihat dari kemajuan sistem pendidikan yang dibangun, terlihat dari bangunan sekolahan yang cukup maju.

Masyarakat Desa Sambilawang hampir 100% memeluk agama islam, sehingga nilai nilai kehidupan yang tertanam pada masyarakat juga sangat terpengaruh dengan budaya Islam. Oleh karena itu, dalam bermasyarakat nilai-nilai ajaran islam sangat kental di Desa Sambilawang. Adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang juga masih terasa di Desa Sambilawang.³⁷

Adapun budaya dan kehidupan yang terpengaruh oleh budaya Islam yaitu sebagai berikut :

- 1) Berzanji, di Desa Sambilawang biasa disebut dengan istilah “berjanjen”. Berjanjen ini tidak hanya dibacakan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, melainkan juga dibacakan secara rutin setiap kamis malam jum’at di setiap Masjid dan musholla yang ada di Desa Sambilawang.
- 2) Tahlil, tahlil ini bisa dikatakan sebagai agenda wajib Masyarakat Desa Sambilawang yang dilakukan untuk mendoakan sanak saudara atau tetangga yang meninggal dunia.
- 3) Yasinan, budaya pembacaan yasinan ini juga dibacakan ketika ada acara orang meninggal dunia, atau acara tertentu lainnya.
- 4) Manaqib, manaqib disini merupakan kegiatan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manaqib ini biasanya dilakukan oleh Masyarakat yang mempunyai hajat tertentu.
- 5) Rebana, rebana merupakan kebiasaan adat sosial keagamaan yang sering dilakukan di wilayah pantura atau pedesaan³⁸.

b. Kondisi Agama

Desa Sambilawang dikenal sebagai Masyarakat yang taat dalam menganut agama islam, karena mayoritas warga disana beragama islam. Hal ini bisa dilihat dari segala aspek kehidupan masyarakat Sambilawang yang masih mengandung norma dan ajaran agama Islam. Baik dalam segi bermasyarakat maupun

³⁷ <http://www.sambilawang-trangkil.desa.id/>, Diakses pukul 22.30 WIB pada tanggal 02 Januari 2023

³⁸ <http://www.sambilawang-trangkil.desa.id/>, Diakses pukul 22.39 WIB pada tanggal 02 Januari /2023

dalam segi budaya.

Kegiatan bermasyarakat warga desa Sambilawang yang mengandung nilai dan norma agama Islam meliputi; belajar membaca Al-Qur'an dan kitab kuning baik di masjid, pondok, maupun kediaman para kyai desa Sambilawang. Di desa Sambilawang juga terdapat pondok penghafal Al-qur'an, dimana santri santrinya tidak hanya berasal dari desa Sambilawang semata, melainkan dari beberapa daerah sekitar. Adapun tempat beribadah di Desa Sambilawang terdapat 1 masjid dan 9 musholla yang tersebar di desa Sambilawang.³⁹

c. Keadaan Ekonomi

Desa Sambilawang merupakan desa yang terdapat di garis Pantai utara (yang biasa disebut dengan pantura). Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sambilawang merupakan kawasan yang secara geografis disebut dengan daerah agraris. Oleh sebab itu, bisa dikatakan petani merupakan sebagai mata pencaharian utama Masyarakat Sambilawang sekalipun ada jenis mata pencaharian lain yang muncul di Desa Sambilawang. Seperti guru, pegawai koperasi, karyawan swasta, dan lain-lain.

Adapun pertanian yang berkembang di Desa Sambilawang meliputi; tambak ikan bandeng, tambak udang, tambak garam, maupun sawah. Namun, tambak garam bisa dikatakan sebagai sektor pertanian yang paling mendominasi perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan membutuhkan modal sedikit dan tenaga tetapi mampu menghasilkan keuntungan yang bisa dikatakan lumayan. Berdasarkan dari data yang peneliti dapat, luas tambak yang tersedia di Desa Sambilawang seluas 136.278 Ha.

Namun ada juga beberapa petani merantau ke luar kota untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Setiap gajian para perantau mengirim sejumlah uang kepada orangtua yang ada di kampung halaman.⁴⁰

Tabel 4.4⁴¹

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sambilawang

NAMA	TUGAS
MUSTA'IN	1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
Jabatan : Kepala	2. Melaksanakan pembangunan Desa,

³⁹ <http://www.sambilawang-trangkil.desa.id/>, Diakses pukul 22.46 WIB pada tanggal 02 Januari /2023

⁴⁰ <http://www.sambilawang-trangkil.desa.id/>, Diakses pukul 23.14 WIB pada tanggal 02 Januari 2023

⁴¹ Sumber data monografi Desa Sambilawang,2022

Desa Sambilawang	pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
ALI MUKTI Jabatan : Sekretaris Desa	Memberikan pelayanan administrasi, baik kepada segala lapisan Masyarakat maupun kepada sesama perangkat desa.
SAIFUL ANWAR, S.Sos.I Jabatan : Kasi Pemerintahan	1. Melakukan manajemen tata letak desa 2. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Membantu masalah petanahan Menyusun laporan pelaksanaan APBDes
SYAMSUL HADI Jabatan: Kaur Pembangunan	1. Menyusun rencana APBDes 2. Menginventaris data-data pembangunan Desa 3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan Membantu mengembangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Melaksanakan pendataan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta memberikan teguran tertulis terhadap kegiatan Pendirian Bangunan dan Kegiatan Usaha yang belum mempunyai Ijin. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah
FATHUR RAHMAN Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial	1. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data dan menyusun laporan dibidang Kesejahteraan Sosial 2. Melaksanakan kegiatan Pembinaan di bidang Keagamaan, Kesehatan, keluarga Berencana, dan Pendidikan Masyarakat 3. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban Bencana Alam, Santunan Kematian dan Bencana lainnya 4. Membantu memberdayakan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Pramuka 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

	oleh Lurah.
MUSYAFAR Jabatan : Staf Kasi KESRA	1. Melakukan urusan surat menyurat 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya 3. Merencanakan, mengadakan dan memelihara inventaris Kelurahan 4. Mempersiapkan sarana rapat atau pertemuan, upacara resmi dan lain-lain 5. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang Praktik Jual-beli Garam Secara Borong di Desa Sambilawang

Salah satu sektor utama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat desa Sambilawang adalah petani tambak garam. Hal ini dikarenakan diantara beberapa pertanian tambak, tambak garam merupakan tambak yang membutuhkan modal paling sedikit tetapi mampu memberikan keuntungan yang lebih banyak diantara yang lain. Menurut Suwaji yang merupakan salah satu petani garam, beliau menjelaskan bahwa;

“Petani garam di Desa Sambilawang memulai proses produksi garam tradisional (garam krosok) pada musim kemarau yang biasanya terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober. Pada rentang waktu empat bulan ini, merupakan waktu yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sambilawang untuk memulai pertanian garam”⁴².

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Suja'i, selaku petani garam pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 14.20 WIB.

Akan tetapi, ada PR penting dalam melakukan pendistribusian hasil tani tambak garam petani yang telah dihasilkan,

“karena distribusi menjadi bagian penting dalam proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen akhir, sebaik apapun produknya, tanpa distribusi yang baik tidak mungkin produk tersebut dapat sampai pada konsumen akhir dengan tepat. Seperti yang terjadi di Desa Sambilawang.”⁴³

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pendistribusian hasil tani tambak garam di Desa Sambilawang.

Salah satu cara pendistribusian yang paling sering digunakan oleh masyarakat desa Sambilawang yaitu jual-beli garam secara borongan. Oleh karena itu, disini peneliti akan melakukan analisis apakah sistem distribusi tersebut tidak melanggar nilai dan norma ajaran agama islam serta apakah sistem distribusi tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak ataukah malah merugikan salah satu pihak. Berikut adalah paparan hasil wawancara dengan petani garam Bapak Sujono:

“Jual-beli dengan sistem borong ini merupakan permintaan dari petani kepada pembeli (makelar) yang menginginkan uangnya secara cash, karena biasanya ketika dibeli tetapi tidak dengan menggunakan sistem borong, uangnya ditempo, ketika petani membutuhkan uangnya secara cepat maka dari itu petani meminta supaya garamnya diborong saja”⁴⁴

Pada dasarnya sistem borong yang berjalan di Desa Sambilawang merupakan hal yang sah-sah saja, hal ini bisa dilihat dari berbagai faktor meliputi kehalalan produk yang diperjualbelikan yaitu garam yang ada di dalam gudang atau depo petani, produk yang diperjualbelikan juga sudah bisa dipastikan kepemilikannya oleh petani maupun penggarap sehingga garam di dalam depo ini sudah bisa dikatakan secara sah sebagai objek jual-

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Musta'in, selaku kepala desa pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 14.20 WIB.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sujono, selaku petani garam pada tanggal 14 Januari 2023, pukul 14.20 WIB.

beli, selain itu dilihat dari syarat barang yang diperjualbelikan harus bersih serta bermanfaat juga tidak ada masalah.

Dengan syarat kepemilikan tersebut, garam yang di dalam depo tersebut juga bisa langsung untuk diserahkan dengan pemborong, sehingga untuk syarat objek jual-beli harus ada dan mampu diserahkan ketika akad dapat terpenuhi. Dan sebelum garam tersebut diserahkan, sebelumnya garam tersebut sudah bisa di survey atau di cek terlebih dahulu oleh pemborong, oleh karena itu untuk kualitas dan kuantitas nya pun bisa dipastikan secara langsung oleh pemborong dan petani.

Praktik jual-beli borong yang ada di Desa Sambilawang sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang, dikarenakan masih banyak petani yang membutuhkan hasil penjualan tersebut untuk membayar sewa lahan maupun untuk kebutuhan lainnya. kaitanya petani serta pembeli sama-sama diuntungkan melalui akad yang sudah disepakati. Hasil wawancara dengan pembeli garam Bapak Suwaji :

“Saya melakukan pembelian garam secara borong bukan dengan keputusan sepihak saya sendiri, melainkan permintaan dari petani tersebut yang ingin garamnya di borong, ketika saya sudah ditawari dengan akad tersebut, saya harus mengantongi izin dari semua keluarga atau kesepakatan ketika garamnya sudah saya borong, dengan akad tersebut baru saya mengambil langkah serta mempertimbangkan berapa tonasenya garam yang ada di gudang atau depo garam milik petani itu sendiri, baru setelah itu saya menyerahkan uang sejumlah yang petani itu minta”⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktek jual-beli garam dengan sistem borong di Desa Sambilawang sesuai dengan syariat Islam karena tidak terdapat unsur penipuan atau pembohongan, adapun tidak kebohongan pada praktek jual-beli garam secara borong di tambak atau gudang garam di Desa Sambilawang terletak pada tonase tiap gudangnya, dikarenakan dengan hitungan yang sudah menjadi kebiasaan petani garam, dengan cara menghitung setiap karungnya dengan kapasitas yang sudah ditentukan, dengan demikian petani garam atau pembeli garam secara borong menghitung berapa jumlah

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Suwaji, pada tanggal 16 januari 2023 Pukul 18.30 WIB

karung yang sudah masuk dalam gudang tersebut dengan rata-rata bobot per-karungnya, dengan demikian mengarang atau mengecek bobot garam yang ada di gudang bisa hitung dengan mengalikan berapa karungnya dengan bobot perkarung tersebut.

2. Data tentang Praktik Jual-beli Garam Secara Borong Menurut Tinjauan Hukum Islam

Jual-beli merupakan salah satu hubungan antara sesama manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sandang, pangan, dan papan. Jual-beli ini merupakan salah satu hasil muamalah yang telah dijelaskan oleh Allah SWT didalam kitabnya. Tidak hanya dalam urusan hubungan antara manusia dengan tuhan yang diatur, hubungan antar sesama manusia juga telah diatur. Kodrat manusia merupakan makhluk sosial, dimana membutuhkan bantuan orang lain, oleh karena itu dalam mewujudkan hubungan timbal balik maka manusia diharuskan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.⁴⁶

Secara umum jual-beli dengan sistem borongan ini tidak dilarang oleh hukum islam. Hal ini karena dilihat dari sisi keridha'an antara kedua belah pihak baik dari petani maupun pemborong. Hal ini dikarenakan jual-beli ini mampu memberikan manfaat baik untuk petani maupun pemborong. Petani akan mendapatkan uang hasil jerih payah selama beberapa bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pemborong juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan garam kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, dari hasil jual-beli borongan ini mampu memberikan keuntungan dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, baik dari sisi petani maupun dari sisi pemborong.

Secara garis besar, islam telah mengatur jual-beli agar mampu memberikan kemaslahatan untuk semua ummat, tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja. Hal ini untuk mewujudkan keadilan serta kesetaraan kesejahteraan untuk semua ummat tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, jual-beli harus memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan oleh Allah, agar tujuan munculnya jual-beli dapat terwujud.

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa jual-beli garam secara borongan ini termasuk dalam jual-beli jizaf, dimana

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), 285

dalam syariat islam jual-beli jizaf ini diperbolehkan. Adapun syarat jual-beli jizaf yaitu sebagai berikut⁴⁷ :

- 1) Objek jual-beli jelas yaitu garam sudah bisa dilihat atau bisa diperkirakan dari hasil contoh garam yang diangkut. Penulis berpendapat bahwa jual-beli borongan garam sudah memenuhi ketentuan- ketentuan syara’.
- 2) Kuantitas objek jual-beli dapat diketahui jumlahnya, dimana jual-beli garam secara borongan ini dapat diketahui kuantitasnya dari taksiran. Taksiran ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang, melainkan dilakukan oleh ahli taksir atau orang yang sudah terbiasa dalam melakukan penaksiran.
- 3) Jual-beli garam secara borongan ini mampu memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, baik dari sisi petani maupun dari sisi pemborong. Dari hasil jual-beli garam secara borongan ini baik petani maupun pemborong akan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Terkait objek jual-beli garam di depo ini terdapat beberapa pendapat ulama’. Hal ini dikarenakan kualitas serta kuantitas dari garam belum bisa diketahui secara pasti, karena hanya mampu dilihat dari depan sedangkan yang Tengah serta belakang belum bisa dilihat ketika survey oleh pemborong, sehingga ada beberapa ulama’ yang menyebut bahwa jual-beli garam secara borongan merupakan bagian dari jual-beli Gharar.

Mochammad Zamzam dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual-beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual-beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung menjelaskan bahwa Gharar atau ketidakjelasan objek jual-beli itu ada dua jenis, yaitu gharar yang dilarang secara ijma’ serta gharar yang hanya sebagian ijma’ melarangnya. Gharar inilah yang memunculkan perbedaan pendapat diantara ulama’, apakah termasuk gharar yang banyak atau gharar yang sedikit ⁴⁸.

Secara garis besar Imam Malik membolehkan adanya jual-beli garam secara borongan. Hal ini dikarenakan bahwa penaksir dan pemborong bisa dikatakan sebagai orang yang berpengalaman dalam menghitung kuantitas serta kualitas garam yang masih di dalam depo, oleh sebab itu kuantitas serta kualitas objek jual-beli

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, 149-150

⁴⁸ Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual-beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual-beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019

sudah bisa didapat sebelum akad dijalankan. Imam An-Nawawi menjelaskan⁴⁹ :

“Bolehnya jual-beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini karena praktik yang mengandung gharar tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan ghararnya masih tergolong gharar yang ringan serta tidak mungkin melepaskannya kecuali dengan susah”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual-beli yang mengandung unsur gharar tidak semuanya dikatakan haram. Namun bukan berarti dengan kesimpulan tersebut dapat disimpulkan sesuai dengan keinginan hati, karena dalam syariat islam sudah dijelaskan kaidah mengenai jual-beli gharar yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Berikut telah dijelaskan mengenai metode mengidentifikasi jual-beli gharar oleh Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi’i Rahimahullah, yaitu :

“hakikat gharar yang terlarang dalam aqad jual-beli ialah, suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya”

Dari kaidah tersebut dapat diartikan bahwa gharar terbagi menjadi dua, yaitu gharar ringan dan gharar berat. Jual-beli dapat dikatakan gharar ringan ketika gharar tersebut diambil untuk menghindari hal hal yang menyusahkan, gharar seperti inilah yang diperbolehkan untuk dilakukan. Sedangkan jika gharar tersebut dapat ditinggalkan tanpa mendatangkan hal hal yang menyusahkan, maka gharar itulah yang diharamkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak semua jual-beli gharar itu haram, suatu jual-beli yang tidak dapat dilepaskan dari gharar dan tidak dapat dihindarkan kecuali mendatangkan hal-hal yang menyusahkan, maka jual-beli gharar tersebut diperbolehkan dan tidak diharamkan⁵⁰. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual-beli garam secara borongan di Desa Sambilawang diperbolehkan.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 69

⁵⁰ Sugiarti, *Sistem Jual-beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Pasar Pabaeng Makassar* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Jual-beli Garam Secara Borong di Desa Sambilawang

Jual-beli merupakan salah satu hasil hubungan sosial antara manusia dengan manusia lain. Sejarah awal jual-beli berasal dari sistem barter, yaitu saling tukar menukar barang, barang satu ditukarkan dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sistem jual-beli tersebut pun menjadi salah satu mata pencaharian Masyarakat desa Sambilawang, diantaranya yaitu jual-beli garam secara borongan. Adapun kuantitas dan kualitas garam dipenharuhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu : keadaan tanah apakah sudah kering atau belum, air laut, serta adanya mimbran atau tidak adanya mimbran.

Adapun proses jual-beli yang terjadi di Desa Sambilawang menggunakan sistem borongan⁵¹.. Biasanya jual-belinya langsung dalam kuanitas satu depo atau satu gudang, namun di beberapa orang ada juga yang garamnya dijual harian dalam keadaan karungan. Hal ini biasanya dilakukan petani garam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Adapun sebelum dilakukan akad jual-beli, biasanya pemborong melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Mengukur luas gudang atau depo petani, hal ini bertujuan untuk membuat taksiran seberapa banyakkah garam yang ada didalam gudang tersebut. Sehingga jual-beli tersebut telah diketahui kuantitasnya terlebih dahulu. Biasanya taksiran umum yang ada di Desa Sambilawang yaitu gudang dengan luas 1 meter persegi sama dengan 1 ton garam.
- 2) Melakukan taksiran dengan mengambil sample satu karung garam. Taksiran ini digunakan untuk menentukan kuantitas secara lebih detail lagi, untuk menentukan berapakah berat garam dalam satu ton karung. Hal ini mampu digunakan sebagai taksiran karena karung yang digunakan nantinya mempunyai ukuran yang sama, sehingga sample tersebut sangatlah berguna dalam menentukan taksiran kuantitas garam.

Adapun para ulama' fiqih malikiyah telah menjelaskan beberapa syarat jual-beli dengan sistem borongan, yaitu :

1. Kedua belah pihak samasama tidak mengetahui secara pasti kuantitas barang yang akan diperjualbelikan.

⁵¹ Sugiarti, *Sistem Jual-beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Pasar Pabaeng Makassar* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

2. Barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, agar mampu ditentukan taksirannya.
3. Tempat penyimpanan barang yang akan diperjualbelikan haruslah rata, agar mampu ditentukan taksirannya secara benar oleh kedua belah pihak.
4. Barang yang akan diperjualbelikan haruslah ada dan mampu ditentukan taksirannya ketika proses jual-beli terjadi.

Namun berdasarkan Imam Malikiyah yang lain, jual-beli borongan merupakan jual-beli yang dilarang dengan alasan sebagai berikut⁵²:

1. Tidak adanya barang yang diperjualbelikan, seperti menjual janin yang masih dalam perut.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat nilai dan fungsi, yaitu menjual barang yang tidak bernilai serta menjual barang yang tidak memberikan manfaat.
3. Barang yang diperjualbelikan belum menjadi hak milik oleh penjual, seperti menjual barang yang masih menjadi hak milik orang lain atau menjual barang yang statusnya sudah menjadi harta wakaf.

Jual-beli merupakan suatu hasil hubungan sosial antar sesama manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin pula berkembang sistem jual-beli. Hal inipun mau tidak mau harus diikuti oleh pelaku usaha agar mampu bersaing dengan yang lain serta mampu bertahan hidup di era gempuran perkembangan zaman.

Pada kenyataannya, jual-beli garam yang dijalankan di Desa Sambilawang merupakan jual-beli yang dilakukan secara borongan, yaitu jual-beli garam secara borongan yang ada di gudang atau depo. Jual-beli ini melibatkan dua pihak, yaitu petani selaku penjual dan pemborong selaku pembeli yang sebelumnya sudah bersepakat⁵³.

a. Praktek jual-beli Garam di Desa Sambilawang

Jual-beli garam di Desa Sambilawang terdiri dari beberapa pihak, yaitu petani garam selaku pihak penjual serta pemborong selaku sebagai pembeli garam. Namun setelah garam tersebut dibeli oleh pemborong, maka akan

⁵² Sugiarti, *Sistem Jual-beli Buah Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Pasar Pabaeng Makassar* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). hlm. 77 -78

⁵³ Hasil observasi UD Gudang Garam Nasional Desa Sambilawang Trangkil Pati, Diakse Pukul 09.45 WIB Tanggal 11 Januari 2023.

mendatangkan pihak lagi yaitu produsen garam yang mengubah garam tersebut siap edar di Masyarakat luas.

1) Petani yang bertindak sebagai penjual.

Petani merupakan seseorang yang mempunyai lahan atau yang mengolah lahan untuk menghasilkan garam dari air laut.

2) Pemborong yang bertindak sebagai pembeli.

Pemborong adalah pihak yang membeli garam dari petani langsung yang selanjutnya akan dijual kembali kepada produsen garam siap pakai.

3) Produsen garam siap pakai.

Produsen garam disini merupakan pihak yang membeli atau yang mendapat setoran garam dari pemborong, pihak inilah yang nantinya akan mengolah garam dari petani untuk dijadikan garam siap pakai oleh masyarakat luas.

b. Sistem penjualan garam di Desa Sambilawang

1) Dengan cara timbangan

Dengan cara timbangan biasanya dilakukan pembeli dengan menimbang garam perkarungnya, lalu menjumlahkan keseluruhan total bobot perkarung tersebut.

2) Dengan cara borong

Dengan cara borong biasanya pemborong hanya mengira-ngira garam yang ada di dalam gudang/depo berdasarkan panjang, lebar serta tinggi gudang garam tersebut.

c. Kriteria garam

Ada beberapa kriteria gram dari petani, yakni berdasarkan putih atau hitam garam tersebut, karena dari kriteria tersebut dapat mempengaruhi harga serta kualitas garam itu sendiri

a) Cara transaksi jual-beli garam di Desa Sambilawang

Bagi pembeli yang ingin membeli garam dapat melakukan metode sebagai berikut :

- Menemui langsung ke pemilik atau petani garam
- Melakukan kesepakatan terlebihdahulu (biasanya sudah menawarkan garam terlebih dahulu sebelum garam itu di jual)

b) Ada dua macam cara penjualan yaitu dengan timbangan dan borong⁵⁴

⁵⁴ Hasil Observasi dari UD Garam Nasional Desa Sambilawang Trangkil Pati, pada tanggal 23 Januari 2023

2. Analisis Hukum Jual-beli Garam Secara Borong Menurut Tinjauan Hukum Islam

Ulama' memperbolehkan jual-beli borongan karena menggunakan sistem taksiran dalam menentukan kadar barang yang diperjualbelikan, hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh *Abdullan bin Umar* sebagai berikut :

“Kami (para sahabat) pernah melakukan jual-beli secara taksiran, dan Rasulullah melarang kami menjual Kembali barang tersebut sampai kami memindahkan dari tempat akad jual-beli.”⁵⁵

Jual-beli taksiran yang dimaksud bisa diartikan sebagai jual-beli borongan. Dari hadist diatas dapat diartikan bahwa jual-beli borongan sudah pernah dilakukan dan dijalankan oleh para sahabat Nabi zaman Nabi Muhammad. Di hadist diatas juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak melarang jual-beli borongan yang dihitung berdasarkan taksiran, tetapi Nabi Muhammad melarang melakukan jual-beli kembali atas barang yang dibeli tersebut ditempat yang sama ketika akad jual-beli pertama dilakukan.

Dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh radliyalahu'anhu berarti bahwa “Sesungguhnya Nabi telah melarang jual-beli *gharar* atau jual-beli yang mengandung penipuan”.

Selanjutnya yaitu apakah hukum jual-beli barang tumpukan atau jual-beli borongan yang berlaku di Desa Sambilawang. Dalam kitab *Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thâlibîn*, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan bahwa hukum jual-beli borongan atau jual-beli barang tumpukan diperbolehkan dengan syarat wujud atau dapat dilihat tumpukannya oleh kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak petani.⁵⁶

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual-beli borongan atas barang tumpukan yang sejenis diperbolehkan, dengan syarat barang tersebut wujud dan mampu dilihat oleh semua pihak yang berhubungan. Baik pihak petani garam yang bertindak sebagai penjual, maupun pihak pemborong yang bertindak sebagai pembeli garam.

Kemudian syarat kedua sahnya jual-beli borongan yaitu mampu ditentukan taksirannya atau takarannya. Hal ini

⁵⁵ Hadist Riwayat Muslim : 1526

⁵⁶ Syekh Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally ‘ala Minhâji al-Thalibin*, (Kediri : Pesantren Petuk, tt: 156)

dikarenakan jika terdapat barang yang rusak dalam tumpukan barang tersebut, mampu ditaksir atau dihitung seberapa banyak barang yang rusak tersebut dan bisa dikurangkan dari akad jual-beli ataupun dapat dikasih harga berbeda dengan barang lainnya yang tidak rusak. Taksiran ini bisa berupa kilogram ataupun takaran lain yang sering digunakan di Masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa jual-beli garam secara brongan di Desa Sambilawang diperbolehkan karena telah memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu wujudnya garam yang diperjualbelikan dan dapat dilihat oleh petani maupun pemborong, garam yang diperjualbelikan di depo merupakan barang sejenis yang ditumpuk, serta garam yang di depo tersebut mampu ditaksir oleh pemborong sehingga jika ada garam yang rusak maka akan diketahui berapa taksirannya.

Taksiran atau takaran ini bertujuan agar tidak merugikan salah satu pihak, hal ini dikarenakan biasanya pemborong yang nakal akan membuat selisih taksiran itu menjadi keuntungan pribadi buat mereka. Oleh karena itu, Syekh Jalaluddin al-Mahally melarangnya karena merugikan salah satu pihak⁵⁷

Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa “apabila seseorang hendak menjual emas yang dimiliki dengan sesuatu yang lain, seperti ditukar dengan kuda, atau dengan 1000 dirham dan sebagian dinar maka tidak sah jual-belinya karena tidak diketahui harga emasnya.”⁵⁸

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat agar jual-beli tersebut dikatakan sah yaitu diketahui harganya atau taksirannya, agar tidak ada yang merasa dirugikan baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Atau jual-beli bisa dikatakan sah ketika sebelum melakukan akad telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang yang diperjualbelikan sampai bawah”⁵⁹

⁵⁷ Syekh Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin*, (Kediri : Pesantren Petuk, tt: 156)

⁵⁸ Syekh Jalaluddin al-Mahally, *Al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin*, (Kediri : Pesantren Petuk, tt: 156)

⁵⁹ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Mesir : Maktabah al-Mathba'ah al-Munirah, tt: 9/83)